



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 666 /V.03/HK/2024**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDAMPINGAN DAN PENGAMANAN PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pengendalian dan pengawasan pekerjaan ruas prioritas Provinsi Lampung Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pendampingan dan Pengamanan dengan melibatkan instansi vertikal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dibidang pelaksanaan perencanaan teknik, pengawasan teknik dan pengembangan teknologi bidang pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan dan jembatan;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan pendampingan dan pengamanan dapat berjalan dengan optimal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendampingan dan Pengamanan pada Pekerjaan Konstruksi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Handwritten text, possibly a signature or header, located in the middle of the page.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDAMPINGAN DAN PENGAMANAN PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pendampingan dan Pengamanan pada Pekerjaan Konstruksi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan penerangan hukum tentang pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan agar tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara;
- b. melakukan diskusi dan pembahasan bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk mengidentifikasi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
- c. memberikan penerangan hukum dan pendampingan hukum untuk pengawalan pendampingan daerah atas pihak-pihak yang memerlukan; dan
- d. mengoordinasikan rencana kerja dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan berbagai upaya...

2. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, maka perlu dilakukan berbagai upaya...

3. Untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai, maka perlu dilakukan berbagai upaya...

4. Untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi, maka perlu dilakukan berbagai upaya...

5. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk, maka perlu dilakukan berbagai upaya...

6. Untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan usaha, maka perlu dilakukan berbagai upaya...

7. Untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas, maka perlu dilakukan berbagai upaya...

MEMORANDUM

KEPUTUSAN KOMISI PENGANTAR KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO. 100/1999

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan berbagai upaya...

2. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, maka perlu dilakukan berbagai upaya...

3. Untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai, maka perlu dilakukan berbagai upaya...

4. Untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi, maka perlu dilakukan berbagai upaya...

5. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk, maka perlu dilakukan berbagai upaya...

6. Untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan usaha, maka perlu dilakukan berbagai upaya...

7. Untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas, maka perlu dilakukan berbagai upaya...

Keputusan

KORRATU

KEDUA

- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Pengamanan pada pekerjaan Konstruksi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung;
  - b. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Koordinasi Pendampingan dan Pengamanan pada pekerjaan Konstruksi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung;
  - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Pendampingan dan Pengamanan pada pekerjaan Konstruksi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung; dan
  - d. mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi Pendampingan dan Pengamanan pada pekerjaan Konstruksi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

ADIDA

Uraian mengenai... (faint text)

KERMAP

KEJIMA

KEDAM

KETUJUH

KEDIRI ARAB

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14-10 2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 666 /V.03/HK/2024  
TANGGAL : 14-6 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENDAMPINGAN DAN PENGAMANAN  
PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN  
JEMBATAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Rizki Haqquan, S.H. (Jaksa Fungsional pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung).  
2. Agung Prabudi Jaya Saputra, S.H., M.H (Jaksa Fungsional pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung).  
3. Muhammad Todi Dwi Saputra, S.H., M.H (Jaksa Fungsional pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung).  
4. Restu Ayu Octari (Staf Administrasi pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung).  
5. Handika Putra Kusuma (Staf Administrasi pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung).  
6. Kepala Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.  
7. Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 666 /V.03/HK/2024  
TANGGAL : 14-6 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENDAMPINGAN DAN  
PENGAMANAN PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEMBANGUNAN  
JALAN DAN JEMBATAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Ketua : Sekretaris Dinas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- II. Anggota :
1. Helen Anggraini, S.T., M.T. (Fungsional Muda Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
  2. Deti Febiana, S.T., M.T. (Penelaah Teknis Infrastruktur pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
  3. Joko Susanto, S.T. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
  4. Haryono, S.T., M.T. (Analisis Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
  5. Merisa Permata Sari, S.T. (Penelaah Bahan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
  6. Citra Prahastuti, S.T. (Analisis Pengembangan Infrastruktur pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
  7. Andy Irawan, S.T. (Teknis Survey Lalu Lintas Jalan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
  8. Mulyadi, S.Sos. (Pemeriksa Jalan dan Jembatan dan Jembatan UPTD pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
  9. Sabto Wibowo (Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**